



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jln. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telephone : (021) 57903068 ext. 737 : Faximile : (021) 57903068
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, 16118 Telephone : (0251) 8631238: Faximile : (0251) 7520005

Nomor : S . 313 / BSI / PUSFASTER / SET . 1 / 10 / 2023

26 Oktober 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Registrasi Laboratorium Lingkungan

Yth Direktur PT Pro Labviron Indonesia
Jl. Modern Industri XV Blok AD No. 4, Kawasan Industri Modern
Sukatani, Cikande, Serang, Provinsi Banten

1. Merujuk :
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
 - b. Surat Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi KAN Nomor: 1083/4.a.1/LAB/09/2023 Tanggal 13 September 2023 perihal Info Rekomendasi.
 - c. Surat Direktur PT Pro Labviron Indonesia Nomor: SR-PLI/14 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan (Baru).
2. Berdasarkan butir satu, permohonan baru registrasi Laboratorium Lingkungan **PT Pro Labviron Indonesia** telah disetujui dengan Nomor Registrasi: **00240/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK** dan masa berakhir nomor registrasi sampai dengan **12 September 2028**. Lampiran Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan merupakan Ruang Parameter Teregistrasi sesuai rekomendasi dari KAN.
3. Apabila ada penambahan maupun pengurangan parameter pengujian kualitas lingkungan atau perubahan identitas laboratorium lingkungan, agar diinformasikan kepada Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) KLHK untuk dilakukan penyesuaian terhadap Surat Registrasi yang telah diterbitkan.
4. Saudara wajib menyampaikan laporan pemenuhan persyaratan registrasi laboratorium lingkungan sesuai PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020 kepada Pusfaster KLHK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
5. Sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020, pengawasan reguler akan dilakukan oleh KAN sedangkan pengawasan nonreguler dilakukan oleh Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) dan Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (PSIKLH) KLHK.

6. Evaluasi konsistensi pemenuhan persyaratan registrasi laboratorium lingkungan dilakukan oleh Pusfaster KLHK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan, berdasarkan hasil pengawasan pada butir 5 (lima).
7. Apabila hasil evaluasi terdapat ketidakkonsistenan terhadap pemenuhan persyaratan registrasi laboratorium lingkungan, maka status registrasi laboratorium lingkungan dapat dibekukan dan/atau dicabut.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Badan,

Ir. Ary Sudijanto, M.S.E
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Banten.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.